



**PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 30 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL
TENAGA PENDAMPING DESA
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

Menimbang : bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan bantuan keuangan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 agar dapat berjalan tertib, lancar dan mencapai hasil yang direncanakan, maka perlu menyusun pedoman teknis operasional Tenaga Pendamping Desa dengan diatur dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 7 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 8 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 10 Tahun 2006 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2006 Nomor 10 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 110 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 nomor 458);
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
19. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 101 Tahun 2010 tentang Standart Barang dan Harga Satuan Barang/Jasa Biaya Kegiatan, Pemeliharaan dan Analisa Biaya Kontruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 101 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 33 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 33 Seri A);

20. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 102 Tahun 2010 tentang Standart Biaya Perjalanan Dinas Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 102 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 27 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 27 Seri A);
21. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri A);
23. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan kepada Desa di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 16 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL TENAGA PENDAMPING DESA TAHUN 2011.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Trenggalek.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ada di wilayah Kabupaten Trenggalek.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Trenggalek.
9. Pemerintah Desa adalah pemerintah desa dalam wilayah Kabupaten Trenggalek.
10. Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Desa selanjutnya disingkat dengan Korkab TPD adalah Tenaga Pendamping Desa yang ditugaskan sebagai Koordinator Kabupaten dan berkedudukan di Kabupaten.
11. Wakil Koordinator Kabupaten Tenaga Pendamping Desa selanjutnya disingkat dengan Wakil Korkab TPD adalah Tenaga Pendamping Desa yang ditugaskan sebagai Wakil Koordinator Kabupaten dan berkedudukan di Kabupaten.

12. Koordinator Kecamatan Tenaga Pendamping Desa selanjutnya disingkat dengan Korcam TPD adalah Tenaga Pendamping Desa yang ditugaskan sebagai Koordinator Kecamatan dan berkedudukan di Kecamatan.
13. Tenaga Pendamping Desa selanjutnya disingkat TPD adalah tenaga pendamping yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang berasal dari perorangan dan berdomisili di Kabupaten Trenggalek.
14. Belanja Bantuan untuk Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2011 adalah Belanja Bantuan yang diberikan kepada 152 (seratus lima puluh dua) desa yang tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dalam wilayah Kabupaten Trenggalek untuk pembangunan infrastruktur perdesaan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Teknis Operasional TPD adalah :

- (a) sebagai pedoman pelaksanaan tugas TPD dalam pendampingan perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan yang pendanaannya berasal dari belanja bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan Daerah Tahun Anggaran 2011;
- (b) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas pendampingan TPD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Pedoman Teknis Operasional TPD Daerah Tahun 2011 adalah :

- (a) Untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas TPD dalam mendampingi pemerintah desa untuk merencanakan, melaksanakan, mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari belanja bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan Daerah Tahun Anggaran 2011;
- (b) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari belanja bantuan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan Daerah Tahun Anggaran 2011.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Dalam Pedoman Teknis Operasional ini diatur Pengorganisasian dan Tata Kerja TPD yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 2011

BUPATI TRENGGALEK,
TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
pada tanggal 18 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 30 SERI A